

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 149 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIPAMANDAR BEROANGIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah DDI Sipamandar Beroangin Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):

4. Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIPAMANDAR BEROANGIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal 3 Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 149 Tahun 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIPAMANDAR
BEROANGIN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. DDI SIPAMANDAR BEROANGIN					
2	Nomor Statistik Madrasah	Jl. Pendidikan Desa / Kelurahan Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat					
3	Alamat Madrasah						
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DARUD DA'WAH WAL - IRSYAD (YADDI) SIPAMANDAR					
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 25 EUIS BUDIARTI AFANDI,SH,SpN Tanggal 20 Juli 2010					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4915.A.H.01.04.TAHUN 2011 Tanggal 26 Juli 2011					

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: B- 1383 /KW.31.2.5/PP.00/03/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

: MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIPAMANDAR BEROANGIN : JL. PENDIDIKAN

Desa/Kelurahan

: BEROANGIN

Kecamatan

: MAPILLI

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Provinsi

: SULAWESI BARAT

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN DARUD DA'WAH WAL - IRSYAD (YADDI)

SIPAMANDAR

Akte Notaris Penyelenggara

: NO. 25 EUIS BUDIARTI AFANDI, SH, SPN

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-4915.A.H.01.04.TAHUN 2011 TANGGAL 26 JULI 2011 : 3 MARET 2017

Berdiri Sejak

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

•		_										
•	12				44	-		7	0			100 PM
-	7	7		7		b -	O.	4	U U		10	
-	Market Name of Street		Marie Control	10000	100	No. of Control	All Indian		2×420	Mark Mark	275	1000

Mamuju, 3 Maret 2017 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT



